

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tahun 1971 dan memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Organisasi ini bergerak dalam bidang pengajian, bersifat *neopolitis* dan terbuka, berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan usaha dakwah Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt serta membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang adil dan makmur baik lahir maupun batin. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kegiatan dakwah dan pendidikan, kegiatan sosial, serta mendirikan masjid, mushalla dan balai pengajian. (Sugiyarto, Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. hlm. 177) Secara genealogi Jam'iyatul Islamiyah berdiri sejak tahun 1971 yang diinisiasi oleh Abdul Karim Jamak. Beliau lahir di Desa Tanjung Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, kabupaten Kerinci¹, Provinsi Jambi pada tahun 1906 M, dari pasangan kedua orang tuanya Tengku H. Muhammad Juma'at dan Hj. Sa'minah binti Muhammad. Abdul Karim Jamak adalah anak pertama dari 10 orang bersaudara. Abdul Karim Jamak adalah anak tertua maka lebih akrab di panggil *Uwo*. (Iskandar, 2021, p. hlm. 63) Abdul Karim Jamak, merupakan salah seorang tokoh, da'i yang tersohor dan juga kontroversi di Kerinci, sejak kecil dididik dalam keluarga yang taat beragama dengan ilmu *fardhu 'ain* dan adab-adab Islam. Ia banyak menimba ilmu-ilmu agama: ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf dan ibadah. Selain ayah dan ibunya, ia diasuh pula oleh kakeknya, K.H. Muhammad Thaib dan K.H. Kari Ahmad (paman dari ibunya), ia juga pernah belajar pada Syekh Muhammad Khatib Khadi, hakim kabupaten Kerinci yang merupakan kakeknya sendiri.

Awal mula pengajian yang dipimpin oleh Abdul Karim Jamak ini diberi nama *Urwatul Wusqo*. Ketika *Urwatul Wusqo* dibubarkan pada Tahun 1963, Abdul

¹ Sekarang sudah termasuk wilayah Kota Sungai Penuh

Karim Jamak bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Cabang Kerinci dan berkedudukan sebagai ketua *Syariah wal Ibadah* PSII Cabang Kerinci, diangkat berdasarkan Surat Nomor 08/R.P/PSII-Tjb.K/1968. Tanggal 15 Juni 1968, Abdul Karim Jamak menyatakan keluar dari PSII untuk kemudian bergabung ke Sekretariat bersama Golkar. Hari Jum'at 12 Maret 1971 bertepatan dengan Tanggal 14 Muharram 1391 H, didirikan Jam'iyatul Islamiyah Keluarga Besar Sekber Golkar. Sesuai dengan suasana politik saat itu yaitu Golkar sedang berada dipuncak masa kejayaannya, maka resmilah semua anggota pengajian di bawah pimpinan Abdul Karim Jamak di Indonesia bergabung dengan sekretariat bersama Golkar. Penggabungan Jam'iyatul Islamiyah Djamak dengan Sekretariat bersama Golkar, sekaligus mengukuhkan pendirian bahwa organisasi ini tidak lagi bergabung dengan pengajian *Urwatul Wusqo*. (Sugiyarto, Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. h. 177)

Kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Abdul Karim Jamak sudah berjalan sejak tahun 1971 yang diprakarsai oleh Abdul Karim Jamak dan Mayor Min Harafat bersama sekber Golkar. Diadakan pada setiap hari jum'at malam sabtu, dimulai pada pukul 20.00. Secara hukum lahirnya Jam'iyatul Islamiyah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1986 ditandai dengan muktamar ke 1 Jam'iyatul Islamiyah yang dilaksanakan di Sungai Penuh dengan menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jam'iyatul Islamiyah. (Zainal Abidin, Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan, 2009) sepanjang perjalanan Jam'iyatul Islamiyah mengalami beberapa kali pergantian pengurus pusat. Pembina Jam'iyatul Islamiyah pertama adalah Abdul Karim Jamak akrab dipanggil buya Karim, sebagai pendiri Jam'iyatul Islamiyah. Sedangkan ketua umumnya pada saat itu adalah A. Roni Husein yang berkedudukan di Palembang, sedangkan yang diangkat sebagai sekjen adalah Aswin Rose Yusuf.

28 April 1996 M, bertepatan dengan hari Raya Idul Adha buya Abdul Karim Jamak wafat bersamaan dengan wafatnya Ibu Tien Suharto, kepergian beliau saat itu diiringi oleh ribuan pengikutnya dari berbagai penjuru tanah air dan luar negeri. (Direktori, Paham, Aliran dan Tradisi Keagamaan di Indonesia, 2016, p. h. 97)

Perkembangan Jam'iyatul Islamiyah dengan pemahaman agama yang didakwahkan Abdul Karim Jamak menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat dan banyak kalangan yang meragukan pemahamannya. Dikarenakan tidak memiliki rujukan kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* serta latar belakang tidak berbasis ilmu agama, dan hanya berbekal pengalaman spiritual. Jam'iyatul Islamiyah yang dinyatakan sesat berdasarkan Surat Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatra Barat Nomor 1.52/MUI-SB/VI/1995 tertanggal 15 Juni 1995², Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Nomor KEP-B.92/J.3.3/11/1981 tanggal 30 November 1981 tentang larangan ajaran Jam'iyatul Islamiyah yang dikarang oleh K.H. Abdul Karim Djamak di Perbanyak/dikembangkan oleh Darussamin Datuk Pangka Sinaro. (Sugiyarto, Direktori Kasus-Kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. h. 179) Pada tahun 1981 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengeluarkan keputusan bahwa "ajaran Jam'iyatul Islamiyah" adalah dinilai sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Diantara isu ajaran Jam'iyatul Islamiyah yang dianggap menyesatkan yaitu dengan menyatakan bahwa manusia terdiri dari badan dan ruh. Badan tersebut dapat mati dan bersifat kafir. Selain itu jasad Nabi Muhammad Saw setelah wafat di makamkan di Mekah. Kemudian ruh Nabi Muhammad dianggap sama dengan ruh Allah dan tetap hidup di Mekah. Setelah kurun waktu sesudah menjalani 14 abad, muncul pernyataan bahwa ruh-Rasul digantikan dengan Abdul Karim Jamak. Jadi pada hakikatnya Rasul Allah, Muhammad tetap hidup sampai akhir zaman, dan adanya muncul imam Mahdi. Tegasnya mereka menganggap Nabi Mahammad ada dua, salah satu ruhny ada pada Abdul Karim Jamak. (Amien, 2015) Surat Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Nomor B-200/J.3/11/1985 tertanggal 27 November 1985 perihal keterangan lanjut *Press Release* Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat tentang pengajian Jam'iyatul Islamiyah dan Keputusan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor: KEP-02/0.5.12/Dsb.1/11/1995 tanggal 17 November 1995 tentang larangan

² Yang menyatakan bahwa Organisasi Jam'iyatul Islamiyah yang ada di Provinsi Sumatra Barat sebagian ajarannya sesat lagi menyesatkan. Sikap Majelis Ulama Indonesia Tk. I Sumatra Barat ini kemudian berimbas pada gerakan massa untuk melakukan penolakan peresmian Masjid Baitul Izza Jamaah Islamiyah. Peresmian Masjid tersebut direncanakan dilaksanakan tanggal 19 September 2006.

terhadap ajaran dan kegiatan Jam'iyatul Islamiyah. Serta adanya keputusan Komisi B tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 1996-2001, yang menyimpulkan bahwa ajaran Abdul Karim Jamak adalah sesat dan bahkan syirik serta melakukan penyimpangan-penyimpangan dari pokok ajaran Islam yang dianut di Indonesia. Namun, kenyataannya ajaran Jam'iyatul Islamiyah ini masih tetap eksis dan memiliki pengikut, khususnya di Kerinci, Jambi.

Di karenakan, masih eksisnya pengajian Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Sungai Penuh, adanya wiridan dan pengajian di Masjid Baitul Ikhlas K.H Abdul Karim Djamak yang berada di Desa Tanjung Kec. Hamparan Rawang, di Masjid Jam'iyatul Islamiyah³ yang berada di Desa Lawang Agung, kota Sungai Penuh.⁴ Masjid Baitul Ikhlas di Desa Muaro Air Kec. Kumun Debai. Ajaran dan pengikut ini dikenal khususnya di Kabupaten Kerinci atau kota Sungai Penuh dengan sebutan Jamaah Masjid Hijau⁵. Asumsi yang berkembang di masyarakat Kerinci, Jambi, mengenai kekeliruan tentang ajaran Jam'iyatul Islamiyah diantaranya, menyatakan roh rasul digantikan dengan Abdul Karim Jamak. Jamaah Jam'iyatul Islamiyah berhaji ke Kerinci, Sungai Penuh. Salat menghadap gambar atau foto Abdul Karim Jamak, membaca takbir (*takbiratul Ihram*) di dalam salat harus ditambah kata *Uwo* yaitu panggilan kehormatan untuk Abdul Karim Jamak, menemui guru sebanyak tujuh kali sama dengan mengaji tujuh kali ke Kerinci, menolak keinginan guru adalah dosa, Abdul Karim Jamak dianggap Nabi dan Imam Mahdi, dan ada Nabi yang ke dua puluh enam.⁶ Muhammad bin Abdullah telah meninggal dan kuburannya ada di Madinah, Muhammad ibn Rasulullah tidak laki-laki dan tidak perempuan, argumentasi ini membuat MUI Kabupaten Kerinci (1996-2001), mengeluarkan fatwa bahwa pemahaman ini telah menyimpang dari ajaran Islam. Pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor A-318/DP-

³ Masjid ini, dikenal oleh jamaahnya dengan sebutan Masjid Pendopo

⁴ Pengajian di sini dilaksanakan pada hari Jum'at atau malam sabtu setelah shalat isya. Sedangkan pengajian jamaah perempuan dilaksanakan sekitar pada waktu ashar, atau pukul 3 sore. Setiap jamaah yang ada di Kerinci telah di bagi dan ditentukan jadwalnya masing-masing.

⁵ Mengenai istilah Masjid Hijau ini, juga menarik untuk peneliti telusuri maksud yang terkandung dari istilah tersebut bagi pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, khususnya. Di mana dalil yang digunakan terdapat di surah Yasin.

⁶ Namun, hal ini belum peneliti ketahui secara pasti apakah benar kelompok tersebut berhaji ke Kerinci? Ini nantinya akan peneliti, teliti atau peroleh informasinya dengan melakukan wawancara dengan salah seorang pengurus Jam'iyatul Islamiyah yang ada di Sungai Penuh, Kerinci. Ketika Idul Adha, banyak pengikut Jam'iyatul Islamiyah yang di luar Kerinci, Sungai Penuh datang ke Kerinci, Sungai Penuh, tepatnya di Masjid Jam'iyatul Islamiyah yang bertempat di Desa Lawang Agung Kota Sungai Penuh.

MUI/II/2025 memberitahukan bahwa ormas Islam yang sedang dalam proses pembinaan MUI Pusat salah satunya ialah kelompok Jam'iyatul Islamiyah.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang peneliti kemukakan, sebagiannya merupakan bidang ibadah, sebagiannya akidah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh, bagaimana pemikiran hukum Islam Abdul Karim Jamak dan praktiknya dikalangan pengikutnya. Peneliti ingin menfokuskan dari aspek ibadah oleh kelompok Jam'iyatul Islamiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pencerahan ke masyarakat mengenai kelompok Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi. Bagaimana pemikiran hukum Islam (fikih) Abdul Karim Jamak dan praktiknya di kalangan Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penting untuk menguraikan rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini. Dari rumusan masalah ini, maka peneliti akan mengungkapkan bagaimana Pemikiran Hukum Islam (fikih) Abdul Karim Jamak dan Praktiknya di Kalangan Pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi.

1.3. Batasan Penelitian

Agar memastikan penelitian ini agar terfokus dan terarah, maka penting untuk menguraikan pertanyaan penelitian yang akan di jawab, di antara pertanyaan penelitian pada kajian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana Pemikiran Hukum Islam (fikih) K.H Abdul Karim Jamak dalam aspek Ibadah?
- 1.3.2. Bagaimana Praktik Ajaran Abdul Karim Jamak oleh pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi?
- 1.3.3. Kenapa Ajaran Jam'iyatul Islamiyah tetap eksis walaupun dinyatakan sesat?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Mendeskripsikan Bagaimana bentuk Pemikiran Hukum Islam (fikih) Abdul Karim Jamak dalam bidang Ibadah?
- 1.4.2. Mendeskripsikan pengamalan Ajaran Abdul Karim Jamak oleh pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi?

- 1.4.3. Menganalisis faktor penyebab tetap bertahannya ajaran Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat tentang Pemikiran Hukum Islam Abdul Karim Jamak dan Praktiknya di Kalangan Pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi
- 1.5.2. Diharapkan sebagai kontribusi pengetahuan dan pemikiran pada masyarakat umum mengenai Pemikiran Hukum Islam (fikih) K.H. Abdul Karim Jamak
- 1.5.3. Untuk memenuhi Persyaratan guna memperoleh Gelar Doktor Hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang



UIN IMAM BONJOL
PADANG